


## Klaster 2 Pelayanan Gigi dan Mulut

No. SK : 440.1/011.2/II/2024

### Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas (KTP/BPJS/Kartu Indeks Pasien)
2. Pasien datang ke Puskesmas
3. Membawa Buku KIA (jika konsultasi karena sakit bagi ibu hamil atau balita)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien datang dan mengambil nomer antrian pada mesin APM
2. Petugas memanggilurut sesuai nomer antrian. Pasien menuju Loker pendaftaran
3. Petugas melakukan skrining dan mengarahkan pasien sesuai klaster kemudian diarahkan ke ruangan pemeriksaan gigi & mulut . Pasien menunggu panggilan oleh petugas Poli Gigi dan Mulut
4. Petugas memanggil sesuai urutan, pasien masuk ke dalam ruang poli gigi. Petugas poli gigi melakukan pemeriksaan keadaan gigi berdasarkan keluhan pasien, dilakukan tindakan sesuai dengan indikasi medis
5. Apabila keluhan pasien tidak dapat ditangani di poli gigi puskesmas, maka akan dilakukan rujuk eksternal (rumah sakit) Jika tidak memerlukan rujuk eksternal maka petugas mengarahkan pasien menuju ruang farmasi
6. Pasien pulang meninggalkan puskesmas

## Waktu Penyelesaian

0

Sesuai Kasus

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pemeriksaan Umum = Rp15.000

Tarif Tindakan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomer 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

Bagi Pasien JKN Faskes Grogol, sesuai dengan peraturan yang berlaku

## Produk Pelayanan

1. Klaster 2 Ibu dan Anak

## Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan Masyarakat Puskesmas Grogol

Melalui :

WA : 082243242609

Telpon = 0271 622701

Email : sik\_grogol@yahoo.com

Kotak Saran

Instagram = Puskesmas\_grogolskh

Ruang Pengaduan di Puskesmas Grogol